



P U T U S A N
No. 573/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ETHANEL FELLISIO alias CUN-CUN.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : Jalan Pinang Perak VII-PG/11 Rt. 013 /
016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : -.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal : 28 Januari 2012. No. SP.Han/68/II/2012/Sat Narkoba Res Jaksel ;
Sejak tanggal : 28-2-2012 s/d tanggal : 18-3-2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 13/3/2012. No. B-321/0.1.14.3/Euh.1/02/2012 ;
Sejak tanggal : 19-3-2012 s/d tanggal : 27-4-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 12/4/2012. No : B-275/0.1.14.3./Euh.2/4/2012
Sejak tanggal : 12/4/2012 s/d tanggal : 1/05/2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 1/5/2012 Nomor : 657/ Pen.Per/Tah/2012/PN. Jkt.Sel.
sejak tanggal : 1/5/2012 s/d tanggal : 30/5/2012 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Hal 1.dari 12 Hal.Put. No.573/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) linting kertas putih berisikan ganja dengan berat sisa hasil pemeriksaan lab netto 0,8235 gram ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ETHANIEL FELLISIO als CUN-CUN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ETHANIEL FELLISIO als CUN-CUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas putih berisikan ganja dengan berat sisa hasil pemeriksaan lab netto 0,8235 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya serta mohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. PDM : 263/JKTSL/Euh.2/4/2012 tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ETHANIEL FELLISIO alias CUN – CUN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira jam 21:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di jalan Pertanian Karang Tengah Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2012 sekira jam 21:30 di Depan Warteg jalan Pertanian Karang Tengah Cilandak Jakarta Selatan, Terdakwa ETHANIEL FELLISIO als CUN -- CUN ditangkap oleh polisi EKO ARI DARMAWAN dan Sakai EDI SUTANTO, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ETHANIEL FELLISIO alias CUN-CUN dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Aluminium foil berat brutto 0,6 gram yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa ETHANIEL FELLISIO als CUN-CUN.
- Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas aluminium foil berat brutto 0,6 gram tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di rumah kosong jalan Pertanian Karang Tengah Cilandak Jakarta Selatan dan rencananya Narkotika tersebut akan terdakwa ETHANIEL FELLISIO als CUN - CUN pergunakan sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 125C/III/2012/UPT. LAB UJI NARKOBA tanggal 08 Maret 2012, disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus, dengan kertas aluminium foil berat brutto 0,6 gram adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia : Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0.1715 gram.

Hal 3.dari 12 Hal.Put. No.573/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ETHANIEL FELLISIO alias CUN – CUN dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa Izin dari Pihak , yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk keperluan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan, serta Terdakwa bukan selaku Apoteker/Dokter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATA U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ETHANIEL FELLISIO alias CUN – CUN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira jam 21:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di jalan Pertanian Karang Tengah Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2012 sekira jam 21:30 di Depan Warteg jalan Pertanian Karang Tengah Cilandak Jakarta Selatan, Terdakwa ETHANIEL FELLISIO als CUN -- CUN ditangkap oleh polisi EKO ARI DARMAWAN dan Sakai EDI SUTANTO, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ETHANIEL FELLISIO alias CUN-CUN dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Alumunium foil berat brutto 0,6 gram yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa ETHANIEL FELLISIO als CUN-CUN.
- Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas alumunium foil berat brutto 0,6 gram tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di rumah kosong jalan Pertanian Karang Tengah Cilandak Jakarta Selatan dan rencananya Narkotika tersebut akan terdakwa ETHANIEL FELLISIO als CUN - CUN pergunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 125C/III/2012/UPT. LAB UJI NARKOBA tanggal 08 Maret 2012, disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus, dengan kertas alumunium foil berat brutto 0,6 gram adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia : Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0.1715 gram.
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Alumunium foil berat netto 0.6 gram tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa ETHANIEL FELLISIO als CUN-CUN karena terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebagaimana surat dari Fountain Institute Nomor : 034/RHBK/III/12 tertanggal 17 Maret 2012 yang pada pokoknya menerangkan terdakwa pengguna Narkotika jenis marijuana dan Surat Keterangan Nomor : Sket/62/II/2012/Urkes tanggal 29 Februari 2012 dari Urusan Kedokteran Kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan fisik dan laboratorium saat ini ditemukan tanda-tanda penyalahgunaan Narkoba jenis marijuana.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi Surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi Dr. ABDUL. AZIZ (Saksi Fakta) ;

Hal 5.dari 12 Hal.Put. No.573/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja di Yayasan Fountain Institute sejak bulan Oktober 2010.
- Bahwa benar Yayasan Fountain Institute bergerak dibidang Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar saat ini terdapat 5 (lima) pasien yang sedang menjalani Rehabilitasi.
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pemeriksaan secara medic terhadap Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap karena membawa ganja.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan diketahui penyebab Terdakwa mengkonsumsi ganja karena Terdakwa pernah menghisap ganja kemudian mencoba lagi secara terus-menerus karena pengaruh lingkungan di kampusnya.
- Bahwa pengguna ganja biasanya tampak cemas dan gelisah apabila tidak mengkonsumsi ganja.
- Bahwa benar tingkat ketergantungan Terdakwa masuk dalam katagori berat tidak ringan juga tidak (medium).
- Bahwa benar Terdakwa termasuk kategori Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.
- Bahwa benar untuk pengguna narkotika Jenis ganja tidak ada kata sembuh yang ada pulih dari ketergantungan karena semua sangat tergantung dari psikologis dan lingkungan yang bersangkutan.
- Bahwa benar dari hal tersebut diatas untuk proses pemulihan Terdakwa diperlukan terapi kurang lebih selama 6 (enam) bukan untuk menghilangkan racun atau Dettox pada tubuhnya, setelah itu dilakukan terapi psikologis agar yang bersangkutan tidak lagi menggunakan narkotika.

2 Saksi ARYO DANISWORO ;

- Bahwa benar Saksi pendiri Yayasan Fountain Institute.
- Bahwa benar Yayasan Fountain Institute termasuk dibidang Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika yang berdiri sejak tahun 2008.
- Bahwa benar legalitas Yayasan Fontain Institute berdasarkan ijin dari Departemen Kesehatan RI, Departemen Sosial RI dan Badan Narkotika Nasional.
- Bahwa benar Yayasan Fountain Institute bekerjasama dengan Instansi lain termasuk BNN dalam melaksanakan kegiatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan saat ini sudah ada 111 pasien yang pernah menjalani Rehabilitasi di Yayasan kami.
- Bahwa benar pasien yang datang ada yang dibawa oleh pihak keluarga dan ada yang karena menjalani Putusan Pengadilan.
- Bahwa benar biayanya ada yang ditanggung oleh keluarganya pasien dan yayasan.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan secara psikologis terhadap Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bungkus ganja ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan diketahui penyebab Terdakwa mengkonsumsi ganja karena Terdakwa pernah menghisap ganja kemudian mencoba lagi secara terus-menerus karena pengaruh lingkungan ;
- Bahwa pengguna ganja biasanya tampak cemas dan gelisah apabila tidak mengkonsumsi ganja, mata tampak merah apabila setelah mengkonsumsi ganja serta berhalusinasi.
- Bahwa benar tingkat ketergantungan Terdakwa masuk katagori sedang sehingga dapat dipulihkan dengan metode terapi medic dan sosial.
- Bahwa benar apabila ada pasien dari Putusan Pengadilan yang harus menjalani rehabilitasi namun keluarganya tidak mampu untuk membayar biayanya maka Yayasan tetap menerima pasien yang bersangkutan dan biayanya diambil dari para donatur pemerhati penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ETHANIEL FELLISIO als CUN-CUN dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk sendirian saja di pinggir jalan ;
- Bahwa pada waktu digeledah ditemukan ganja yang akan digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering pakai ganja ;
- Bahwa kalau tidak menghisap ganja Terdakwa merasa pusing ;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah direhabilitasi dengan cara berobat jalan ;

Hal 7.dari 12 Hal.Put. No.573/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai narkotika karena mengikuti pergaulan pada waktu sekolah dan sampai pada bangku kuliah Terdakwa masih pakai ganja ;
- Bahwa Terdakwa dahulu kalau memakai ganja beramai-ramai tapi sekarang makai sendiri ;
- Bahwa biasanya kalau makai ganja 4 (empat) linting minimal 1 (satu) linting ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan Penyalahguna I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur Penyalahguna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 dan pasal 54 dan 55 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak bulan Desember 2011 karena terpengaruh faktor lingkungan di kampus dan ajakan teman sehingga karena terlalu sering menghisap ganja maka apabila tidak menghisap ganja Terdakwa menjadi gelisah dan biasanya Terdakwa menghisap ganja sehari 1 (satu) linting yang diperoleh dari membeli atau diberikan teman di kampus.
- Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan medis dan psikologis namun karena factor lingkungan dan pergaulan terpengaruh kembali menghisap ganja sebagaimana surat dari Fountain Institute Nomor: 034/RHB-K/III/12 tertanggal 17 Maret 2012 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa pengguna narkotika jenis ganja.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menghisap ganja bersama dengan teman-temannya sebagaimana Surat Keterangan Nomor : Sket/62/II/2012/Urkes tanggal 28 Februari 2012 dari Urusan Kedokteran Kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada diri Terdakwa telah ditemukan tanda-tanda penyalahgunaan narkotika jenis THC.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka Ilmu Pengetahuan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Penyalahguna” telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas aluminium foil yang diajukan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 124.C/III.2012/UPT. Lab Uji Narkoba tanggal 08 Maret 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus aluminium foil berisikan daun/bahan dengan begat netto 0,3984 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik

Hal 9.dari 12 Hal.Put. No.573/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim tersisa netto 0,1715 gram.

Bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa karena faktor ketergantungan Terdakwa yang belum tuntas dan pergaulan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Penyalahguna” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih berisikan ganja dengan berat sisa hasil pemeriksaan lab netto 0,8235 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbutannya dan masih berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan ketergantungan narkotika dari Yayasan Fontain Institute;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ETHANEL FELLISIO alias CUN-CUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”; -----
- 2 Menghukum Terdakwa **ETHANEL FELLISIO alias CUN-CUN** untuk masuk rehabilitasi di Fountain Institute selama **6 (satu) Bulan** ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas putih berisikan ganja dengan berat sisa hasil pemeriksaan Lab netto 0,8235 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Hal 11.dari 12 Hal.Put. No.573/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin**,
tanggal : **21 Mei 2012**, oleh kami : **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, selaku Hakim
Ketua Majelis **SUBYANTORO, SH.** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**,
masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **DEDI
SUKARNO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 SUBYANTORO, SH.

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

2 DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOH. NAJIB, SH.MH.